



DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E-F, Jakarta 12720, Indonesia
Telp.: 021-7995425, Fax.: 021-7995433, www.dsp-pks.org

ITTIJAH FIQIH DEWAN SYARI'AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUQADDIMAH

Ittijah Fiqih Dewan Syariah adalah acuan atau frame fiqih Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera. Fiqih sebagai sebuah produk hukum Islam, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga Fiqih Islami adalah fiqih yang sempurna (syumul), seimbang (tawazun), mudah (yusr), fleksibel (murunah) dan pertengahan (wasth).

Makna Fiqih secara etimologis berarti faham, dan inilah tujuan inti dari mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam agar dapat difahami kemudian diamalkan. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan maka akan diberikan pemahaman pada masalah agama" (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun makna fiqih secara terminologis telah mengalami perkembangan. Makna Fiqih di abad pertama, yaitu masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin berarti semua pembahasan masalah agama mencakup akidah, hukum aplikatif seperti ibadah dan muamalah, dan juga akhlak. Oleh karena itu Abu Hanifah mengarang buku yang membahas masalah akidah dengan judul al-Fiqh al-Akbar. Kemudian pada perkembangan berikutnya, para ulama lebih mengkhususkan lagi ruang lingkup pembahasan masalah fiqih pada masalah amaliyah dan mereka mendefinisikan ilmu Fiqih sebagai **ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci**. Sehingga cakupan Fiqih Islam hanya membahas masalah-masalah amaliyah seperti shalat, zakat, puasa, haji, nikah, muamalah dan siyasa.

Dewan Syariah memandang bahwa dua makna fiqih tersebut, baik; al-fiqhu fid-din maupun fiqh al-ahkam as-syar'iyah al-amaliyah dapat berjalan secara sinergis beririsan sangat kuat. Fiqih pada makna pertama disebut juga dengan istilah Syariah Islam. Sedangkan makna yang kedua disebut Fiqih Islami.

Syari'ah secara etimologis mengandung dua makna, jalan lurus dan sumber air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna Syari'ah secara terminologis adalah sistem hukum yang dibuat Allah Swt untuk hamba-Nya sebagai pedoman hidup dan petunjuk jalan yang lurus bagi mereka agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Syari'ah Islam di masa Rasulullah Saw sudah mencapai kesempurnaan dengan segala macam prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum. Dan ketika Rasulullah Saw wafat, Syari'ah Islam telah lengkap dan sempurna. Allah SWT berfirman: “*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu*” (QS al-Maa-idah 3)

Agar Fiqih Islami dapat berfungsi secara maksimal dalam memberikan landasan dan taujih (arahan) bagi kehidupan manusia, maka Fiqih Islami harus komitmen pada nushush syar'iah, mabadi' syar'iyah (nilai-nilai dasar) dan Maqashid Syariah (tujuan Syariah).

RUJUKAN FATWA DAN FIQIH ISLAM

Fiqih Islam dan fatwa yang dihasilkan oleh para ulama berpegang pada sumber rujukan utama, yaitu:

1. *Mashadir Asasiyah* (sumber hukum primer) yang disepakati oleh *Jumhur Ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, yaitu al-Qur'an, Sunnah yang suci, ijma' dan qiyas.
2. *Mashadir* pendukung seperti *istihsan, maslahah mursalah, saad dzara'i, istishab, 'urf, madzhab sahabat, syar' man qoblana*. Hal ini dilakukan dengan syarat-syarat dan *dhowabit* yang *ma'ruf* di kalangan ahli ilmu, apalagi jika sumber tadi mengandung kemashlahatan bagi umat.

Sedangkan para ulama modern tidak dapat melepaskan diri dari kekayaan pemikiran ulama salafu shalih. Sehingga fatwa ulama modern merupakan kelanjutan dari fatwa atau produk fiqih para ulama sebelumnya. Bagi para ulama yang akan memasuki dunia fiqih dan fatwa, maka harus melakukan kajian terhadap produk fiqih berikut:

1. Madzhab empat dan lainnya dari madzhab ahli ilmu yang merupakan kekayaan fiqih yang sangat besar.
2. Memperhatikan pemakaian dalil yang benar dalam berfatwa dan merujuknya pada *masadar* dan *maraji'* yang terpercaya dan mengenal realitas serta memperhatikan aspek kemudahan.
3. Wajib memperhatikan *Maqashid Syariah* (tujuan Syariah) dan menjauhi penyimpangan yang tidak sesuai dengan *Maqashid*
4. Wajib memperhatikan manhaj moderat (pertengahan antara zhahiriyah yang hanya bersandar pada *zhahir nash* dan *ahlur-ra'yi* yang sangat dominan pada ra'yu atau akal). Tidak *tasyadud* dan tidak meringan-ringankan.
5. Memanfaatkan buku-buku madzhab empat seperti *Bada'i As-Shana'i, Ad-Dur al-Mukhtar* (madzhab imam Abu Hanifah), *Bidayatul Mujtahid, al-Mudawwanah al-Kubra* (madzhab imam Malik), *Al-Um, Al-Majmu', Al-Hawi Al-Kabiir*, (madzhab imam as-Syafi'i), *Al-Mughni, As-Syarh Al-Kabiir* (madzhab imam Ahmad).
6. Memanfaatkan kitab-kitab fiqih modern seperti *Fiqhus Sunnah; Sayyid Sabiq, fiqih Islam dan dalil-dalilnya; Dr. Wahbah az-Zuhaili, al-Mufashal; Abdul Karim Zaidan, mausu'ah Fiqih* (Kuwait).
7. Memanfaatkan kitab *Qawaid Fiqhiyah*, seperti *al-Asybah wa an-Nazhair; Suyuti, al-Asybah wa an-Nazhair; Ibnu Nuzaim, al-Wajiz; Borno*
8. Memanfaatkan produk Fatwa dan Penelitian yang dikeluarkan Lembaga Fiqih, seperti fatwa imam an-Nawawi, fatwa-fatwa syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Fatwa-

fatwa; Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

ITTIJAH FIQIH DEWAN SYARIAH

Ittijah Fiqih Dewan Syariah harus sesuai dengan karakteristik Islam atau Syariah Islam. Dengan demikian Ittijah Fiqih mencakup faktor-faktor berikut:

1. Salafi

Salafi adalah suatu manhaj yang berupaya kembali pada rujukan asli, yaitu: al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang telah difahami dan diamalkan oleh generasi salaf yang shalih.

2. Takamuli

Takamuli adalah suatu pendekatan fiqih yang melihat dari sisi yang integral, atau terpadu atau komprehensif dari semua sisinya sehingga karakteristik Islam akan tercermin dalam kajian fiqih tersebut.

3. Tawazuni

Tawazuni adalah suatu pendekatan dan sikap yang senantiasa menjaga keseimbangan, sebagaimana ajaran Islam. Tawazun dalam Fiqih sangat penting sehingga keaslian Islam akan tetap terjaga, khususnya menjaga tawazun antara nash (teks) dan waqi (realitas).

4. Wasathi

Wasathi adalah sikap pertengahan antara sikap yang mempersulit dan menggampangkan. Dan wasathi merupakan ciri khas ajaran Islam sehingga harus menjadi perhatian ulama dalam mengeluarkan produk hukumnya.

5. Taisiri Laa Tarakhkhusi

Memberikan kemudahan bukan memudah-mudahkan. Manhaj mencari kemudahan adalah manhaj yang sesuai karakteristik agama Islam ini. Rasulullah saw. memberikan pelajaran yang terbaik dalam masalah ini, beliau memilih pendapat yang paling mudah, asalkan tidak jatuh pada dosa. Sebagaimana yang diungkapkan 'Aisyah ra tentang Rasulullah saw. : *"Tidaklah Rasulullah saw. diminta untuk memilih antara dua perkara, kecuali memilih yang paling mudah, selagi tidak berdosa"* (HR Bukhari)

Sufyan at-Tsauri mengatakan: Seorang Faqih adalah orang yang dapat memberi keringanan tanpa jatuh pada dosa. Sedangkan sikap memperketat (tasyadud) bisa dilakukan oleh semua orang".

6. Waqi'i haraki

Fiqih Waqi adalah ilmu yang membahas tentang pemahaman terhadap suatu kondisi kontemporer, seperti faktor-faktor yang berpengaruh pada masyarakat, kekuatan yang menguasai suatu negara, pemikiran-pemikiran yang ditujukan untuk menggoncang aqidah dan jalan-jalan yang disyariatkan untuk memelihara umat dan ketinggiannya baik pada saat sekarang maupun yang akan datang (Fiqhul Waqi-Dr. Nashir bin Sulaiman Al-Umr)

Dengan demikian memahami waqi atau realitas kehidupan adalah keniscayaan bagi para ulama sampai pada sasaran yang dikehendaki. Qaidah Fiqih menyebutkan hukum atas sesuatu adalah bagian dari pemahamannya terhadap realitas.

PENDEKATAN FIQIH

Dalam rangka mewujudkan ittijah fiqh di atas, diperlukan pendekatan fiqih sebagai berikut:

1- Fiqih Nushush

Fiqih Nushush, yaitu memahami nash-nash syariah baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, sesuai kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna di dalam satu Ushul al-'Isyirin. Sehingga para ulama fiqih harus menguasai ilmu-ilmu tentang nushuh seperti bahasa Arab, ushul fiqih, ulumul Qur'an, ulumul hadits dll.

Fiqih Aulawiyat

Fiqih Aulawiyat adalah upaya untuk memahami skala prioritas terkait dengan tingkatan masalah manusia, yaitu dharurat, hajiyat dan tahsinat. Maka hukum yang terkait dengan kondisi darurat harus lebih diutamakan dari hajiyat, dan hukum yang terkait dengan hajiyat harus lebih diutamakan dari tahsinat. Sehingga pemenuhan kebutuhan tahsini tidak direkomendasikan jika mengganggu pemenuhan kebutuhan hajiyat, dan pemenuhan hajiyat tidak direkomendasikan jika mengganggu pemenuhan dharuri.

Fiqih Muwazanah

Fiqih Muwazanah sejatinya adalah Fiqih Islam yang menyandarkan pembahasannya pada Nushus Syariah, Mabadi Syariah dan Maqashid Syariah. Dan berupaya mengambil kesimpulan hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan mereka. Dengan demikian Fiqih Muwazanah harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Masalah dan mafsadat; masalah dan tingkatannya; mafsadat dan tingkatannya.

Fiqih I'tilaf dan Ikhtilaf

Fiqih I'tilaf adalah upaya memahami bagaimana menyatukan umat dengan cara memahami Fiqih Islam secara integral. Sedangkan Fiqih Ikhtilaf upaya untuk memahami ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama, macam-macam ikhtilaf dan kesimpulan hukum yang dikeluarkan. Dan salah satu ittijah Fiqih Dewan Syariah adalah berupaya keluar dari perbedaan dan mencari titik temu dan persamaan. Energi umat Islam banyak terkuras pada perselisihan dan perbedaan, sehingga bagaimana mengeluarkan pendapat yang bisa meminimalisir perbedaan dan dapat menyatukan umat Islam.

Fiqih Maqashid dan Mabadi'

Syariat yang dibawa oleh para nabi termasuk nabi Muhammad Saw dibuat untuk kemaslahatan manusia. Allah Swt. berfirman: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*(QS al-Anbiya 107)

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman"(QS Yunus 57)

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan mabadi' adalah memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan dll.

Maslahah

Maslahah dalam Islam merujuk pada kebutuhan yang sangat prinsip manusia yaitu, penjagaan pada 5 hal : Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Islam sangat menjaga 5 hal pokok tersebut. Dalam hal ini imam al-Ghazali berkata: "Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan tujuan diciptakannya mahluk dan baiknya suatu mahluk dalam memperoleh tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah yaitu menjaga apa yang dikehendaki oleh Syari'ah. Dan yang dikehendaki Syari'ah untuk dijaga ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka setiap yang dapat menjamin penjagaan 5 pokok perkara ini, disebut masalah, dan setiap yang meniadakan 5 pokok perkara ini berarti mafsadah dan menolak mafsadah berarti masalah".

Maslahah yang dikehendaki dalam Islam yaitu dengan menjaga 5 pokok yang sangat prinsip. Dan masalah dalam Islam tidak pada satu tingkatan, tetapi memiliki tiga tingkatan, yaitu: Tingkat dharurat, tingkat hajiyat dan tingkat tahsinat. Dharurat adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Sedangkan hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia, jika tidak dipenuhi akan mendapat kesulitan. Dan tahsinat adalah sesuatu yang bersifat sekunder dan pelengkap kehidupan manusia.

Fiqh Sunan Rabbaniyah

Dalam melakukan kajian fiqh dan mengeluarkan hasil-hasil fiqh tidak bertentangan dengan sunah kauniyah yang terjadi di dalam alam semesta. Diantara sunan rabaniyah yang harus menjadi pertimbangan dalam fiqh Islam yaitu, keseimbangan, keteraturan, kebertahanan, keharmonisan dll.

Fiqh Waqi

Fiqh Islam ada yang memiliki hukum tetap (tsawabit) dan ada yang berubah (mutaghayyirat). Sehingga para ulama Islam harus senantiasa memahami perkembangan yang ada agar dapat menjawab tuntutan perkembangan zaman dan dapat memberikan arahan pada realitas manusia. Qaidah Fiqhiyah menyebutkan: Menghukumi sesuatu adalah bagian dari pemahaman terhadap realitas. Qaidah lain menyebutkan: Fatwa dapat berubah dengan perubahan waktu. Demikianlah yang dilakukan oleh Imam as-Sya'fi'i dalam fatwanya, fatwa lama (qaul qadim) ketika di Irak banyak yang berubah dengan kepindahannya di Mesir dan memunculkan fatwa baru (Qaul jadid).

Fiqh Dakwah

Fiqh Islam adalah fiqh yang berkhidmah untuk kepentingan dakwah Islam sehingga fiqh harus memperhatikan nilai-nilai dakwah. Sedangkan dakwah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

REKOMENDASI

1. Dalam melakukan kajian fiqh, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi ittijah Fiqh Dewan Syariah di atas.

2. Sebagai rujukan aplikatif, maka para kader PKS dapat merujuk kitab-kitab Fiqih, antara lain:
- Dalam hal ibadah maka kader Partai dapat merujuk kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dengan senantiasa memperhatikan madzhab yang dominan di masyarakat.
 - Dalam hal muammalah sosial kader Partai dapat merujuk kitab Al-Mufashal dan kitab lain karya Abdul Karim Zaidan
 - Dalam hal muamalah maliyah dan masalah kontemporer kader Partai dapat merujuk kitab-kitab karya Dr. Yusuf al-Qardhawi.
 - Fatwa-fatwa Dewan Syariah Pusat PKS.

PENUTUP

Ittijah Fiqih ini diharapkan dapat menjadi Panduan bagi kader dan simpatisan PKS dalam masalah Fiqih dan bersikap kepada umat Islam. Sehingga langkah-langkah Partai dan kadernya akan semakin lebih mudah dan jelas. Semoga bermanfaat. Wallahu 'alam.

Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005

Dewan Syari'ah Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

DR. Surahman Hidayat, MA
Ketua